



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 59 TAHUN 1963
TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENEMPATAN SARDJANA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perburuhan tanggal Nopember 1962 No.
- Menimbang : bahwa perlu mengganti Kolonel Soebijono selaku Wakil dari Wampa Urusan Pertahanan dan Keamanan sebagai anggota Dewan Penempatan Sardjana dengan Kolonel Udara Soemitro ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1961 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 237 tahun 1961 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 dan No. 204 tahun 1962 ;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perburuan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mmemberhentikan dengan hormat Kolonel Soebijono sebagai anggota Dewan Penempatan Sardjana dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja.
- KEDUA : Mengangkat Kolonel Udara Soemitro untuk mengganti Kolonel Soebijono sebagai anggota Dewan Penempatan Sardjana selaku Wakil dari Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan dan Keamanan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sampai tanggal 1 Nopember 1962.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Mei 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
D J U A N D A